

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Syariat Islam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya;

7. Kepala Dinas Syariat Islam yang selanjutnya disebut kepala Dinas Syariat Islam adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya,
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Syariat Islam

Pasal 2

(1) Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat merupakan unsur pelaksana urusan Bidang Syariat Islam yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4

Subbagian

Pasal 5

Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6

UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari :
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Subbagian Keuangan; dan
        3. Subbagian Program dan Pelaporan.
    c. Bidang Pemberdayaan Pranata Keagamaan dan Penataan Sarana/Prasarana Peribadatan, terdiri dari :
        1. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan; dan
        2. Seksi Penataan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Peribadatan.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan; dan
2. Seksi Pengembangan Materi Wawasan syari'at Islam.

e. Bidang Hukum Syari'at Islam, terdiri dari :

1. Seksi Bimbingan Penyuluhan Hukum dan Syari'at Islam; dan
2. Seksi Kerja Sama Antar Lembaga Penegak Hukum.

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Syari'at Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Syariat Islam
Pasal 9

(1) Dinas Syariat Islam mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Syariat Islam yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Syariat Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang;

c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantaun, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam

d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan,penataan sarana dan dakwah,penyemarakan Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;

e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum Syariat;

f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengah masyarakat

g. penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainya;

h. pembinaan UPTD; dan

i. pelaksanan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, serta evaluasi, program dan pelaporan dilingkungan Dinas Syariat Islam.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian;

b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;

d. pengelolaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Syariat Islam;

e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;

f. pengelolaan urusan sistem informasi;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penatausahaan keuangan.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana anggaran dan belanja;

b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

c. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan;

d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

b. pengadministrasian dokumen, data dan laporan hasil pengawasan serta menyusun statistik hasil pengawasan;

c. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;

d. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan yang di berikan oleh masing-masing Bidang sesuai tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian ketiga

Bidang Pemberdayaan Pranata Keagamaan dan Penataan Sarana/Prasarana Peribadatan

Pasal 14

(1) Bidang Pemberdayaan Pranata Keagamaan dan Penataan Sarana/Prasarana Peribadatan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan, pranata keagamaan, peningkatan sarana/prasarana peribadatan dan pengelolaan bantuan sarana/ prasarana peribadatan.

(2) Bidang Pemberdayaan Pranata Keagamaan dan Penataan Sarana/Prasarana Peribadatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan pranata keagamaan dan penataan sarana/ prasarana peribadatan;

b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam melakukan kegiatan pemberdayaan pranata keagamaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

(1) Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan pranata keagamaan dam melakukan fasilitas kegiatan pemberdayaan pranata keagamaan.

(2) Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis seksi pemberdayaan pranata keagamaan;

b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instasi lain dalam melaksanakan pemberdayaan pranata keagamaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas seksi pemberdayaan pranata keagamaan;

d. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Penataan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Peribatan melaksanakan penataan dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.

(2) Seksi Seksi Penataan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Peribatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusun rencana kerja dan petunjuk teknis penataan dan peningkatan sarana/prasarana peribadatan;

b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam penataan dan peningkatan sarana/prasarana peribadatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Penataan Dan Peningkatan Sarana/Prasarana Peribadatan;

d. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Penataan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Peribadatan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam

Pasal 17

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam mempunyai tugas membina sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan pengembangan materi wawasan Syari'at Islam.

(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan tenaga keagamaan;

b. penyiapan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;

c. penyusunan pengembangan materi wawasan syari'at islam meliputi pengetahuan tentang pengembangan sumber daya syari'at islam;

d. penyiapan penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang pengembangan sumber daya syari'at islam; dan

e. pembinaan terhadap penyusunan konsep produk hukum daerah dalam bidang pengembangan sumber daya syari'at islam.

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 18

(1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya tenaga pembina keagamaan.

(2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data dalam bidang keagamaan;

b. pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan;

c. pelaksanaan pengolahan data pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan;

d. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 19

(1) Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syari'at Islam mempunyai tugas menyusun materi,modul,kurikulum untuk pembekalan pelaksanaan syari'at islam.

(2) Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syari'at Islam dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan wawasan syari'at islam;

b. penyiapan bahan-bahan materi tentang wawasan syari'at islam dalam rangka peningkatan pengamalan syari'at islam;

c. penyiapan bahan-bahan petunjuk teknis, melakukan pembinaan di bidang pengembangan pendidikan dan wawasan syariat islam;

d. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syari'at Islam; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keenam

Bidang Hukum dan Syariat Islam

Pasal 20

(1) Bidang Hukum dan Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan, menyiapkan rancangan qanun, bantuan hukum, bimbingan dan penyuluhan serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum syari'at islam.

(2) Bidang Hukum dan Syari'at Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rancangan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam;

b. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi qanun syari'at islam;

c. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegak hukum;

d. penyiapan penyelesaian sengketa dan bantuan hukum bagi pelanggar qanun syari'at islam;

e. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan peran lembaga adat gampong dalam penegakan Qanun syari'at Islam; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 21

(1) Seksi Bimbingan Penyuluhan Hukum dan Syari'at Islam mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi Qanun syari'at islam, pemberdayaan lembaga adat gampong dalam rangka penegakan Qanun Syari'at Islam, serta memfasilitasi kemudahan pelayanan hukum islam kepada masyarakat.

(2) Seksi Bimbingan Penyuluhan Hukum dan Syari'at Islam dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rancangan Qanun yang berhubungan dengan Perundang-undangan Syari'at Islam;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program seksi bimbingan penyuluhan hukum dan syari'at islam;

c. pengumpulan bahan-bahan pembinaan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan bidang bimbingan penyuluhan hukum dan syari'at;

d. pengumpulan bahan pembinaan penyusunan konsep produk hukum daerah dalam bidang bimbingan penyuluhan hukum dan syari'at islam;

e. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Bimbingan Penyuluhan Hukum dan Syari'at Islam; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 22

(1) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum.

(2) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program seksi kerjasama antar lembaga penegakan hukum;

b. pelaksanaan kerjasama antar lembaga penegak hukum;

c. pengumpulan bahan pembinaan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan bidangkerjasama antar lembaga penegak hukum;

d. pengumpulan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kerjasama antar lembaga Penegak hukum;

e. pengumpulan bahan-bahan pembinaan dan menjalin kerjasama antar lembaga penegak hukum;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum syariat islam;

g. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional umum dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Syarit Islam dalam melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 26

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Syariat Islam wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 28

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Sekda.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Pembentukan UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;

(2) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Syari'at Islam diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 Rabiul Awal 1438 H

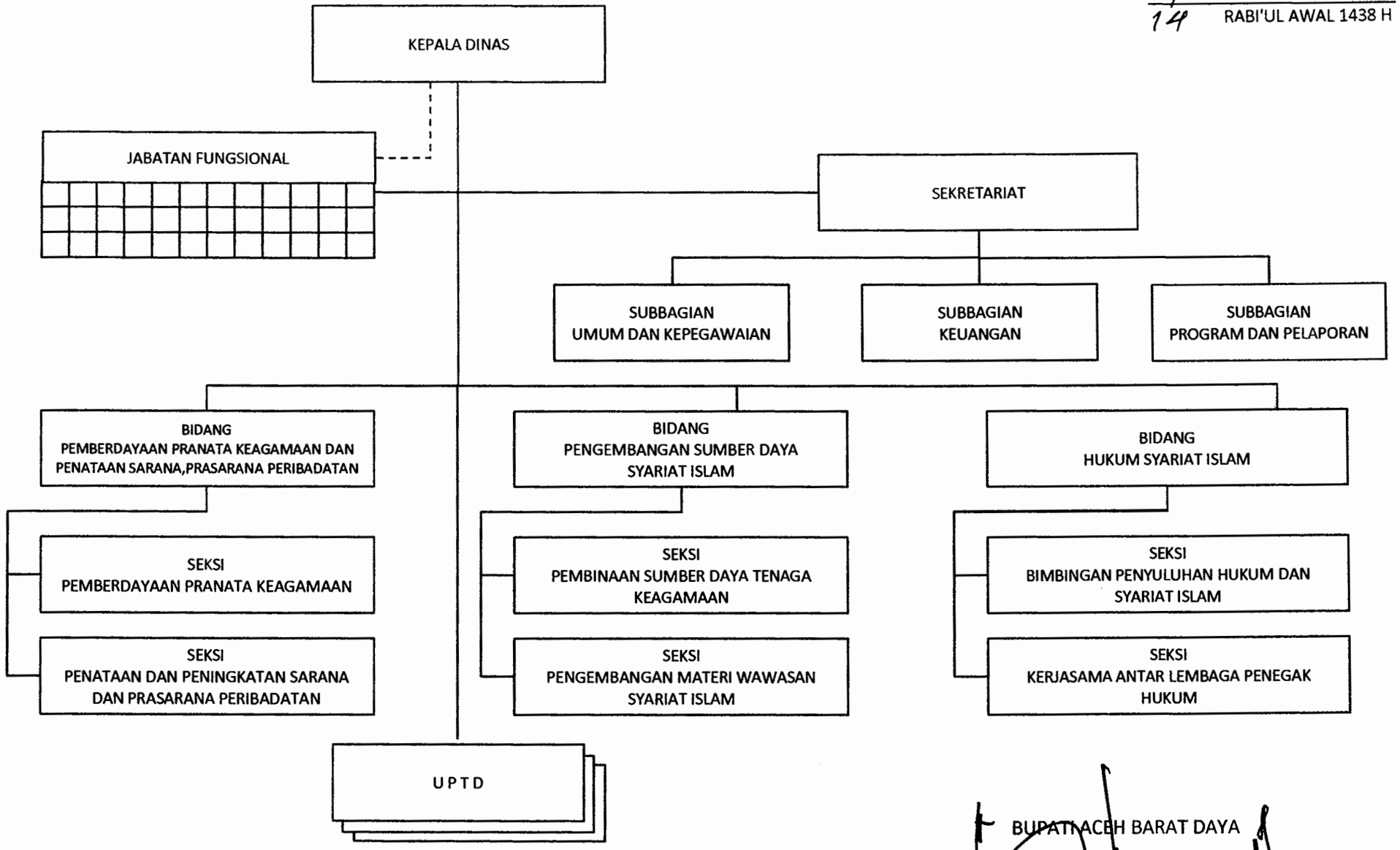
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 64

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 64 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H



KETERANGAN
Garis atasan langsung : ———————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN